



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAHUDI BIN YAIMIN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 18 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Trenggulun Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAHUDI bin YAIMIN secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi oleh umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHUDI bin YAIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah hp MEREK Realme C17 warna biru IMEI 1: 866668041082170, IMEI 2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474, Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-12/M.5.16.3/Eku.2/01/2025 tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN pada hari Senin 4 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di warung Desa Trenggulangan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro yaitu Saksi EDY WAHONO, S.H. dan saksi JOKO PRASETYO, S.H. mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian online yang berada di wilayah Dusun Trenggulangan RT. 04/RW. 01, Kec. Ngasem, Kab Bojonegoro. Selanjutnya, Saksi EDY WAHONO, S.H. dan saksi JOKO PRASETYO, S.H. melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 4 November 2024, di warung Desa Trenggulangan, Kecamatan Ngasem, Kab. Bojonegoro sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi EDY WAHONO, S.H. dan saksi JOKO PRASETYO, S.H. mengamankan Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN dan barang buktinya berupa 1 (satu) buah HP merek Realme C17 warna biru IMEI 1: 866668041082170, IMEI 2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474 yang dibuat bermain judi online melalui situs **ALEXISTOGEL**, yang mana terdakwa telah bermain judi online tersebut pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam.20.05;35 Wib bertempat di warung Desa Trenggulangan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online judi online **ALEXISTOGEL** adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN sebelum melakukan permainan judi online terlebih dahulu mendaftar sebagai member di dalam situs perjudian online **ALEXISTOGEL** dengan email pribadi macho123hud154@gmail.com kemudian membuat username **YAHUDI2** dan password **yahudi1234**. Setelah itu Terdakwa mendaftar di aplikasi DANA dengan nomor terdaftar 082331663474 atas nama YAHUDI2 dan melakukan deposit uang dengan cara transfer setiap kali akan bermain sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah uang deposit masuk ke dalam akun perjudian online, Terdakwa mengklik perjudian SLOT dengan permainan PRAGMATIC selanjutnya masuk lagi ke permainan SLOT GATES OF OLYMPUS, lalu terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp.800,- (delapan ratus rupiah), kemudian mengklik SPIN dan selanjutnya permainan berjalan.

- Bahwa terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN apabila memasang uang taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu) jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 gambar, maka Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN menang. Sedangkan jika yang muncul adalah lambang atau gambar perkalian dan jika gambar tidak sama, maka Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN kalah sehingga uang diambil oleh bandar.

- Bahawa Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN melakukan deposit dari aplikasi **DANA** dengan nomor HP 082331663474 ke situs judi online **ALEXISTOGEL** sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Saldo Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN bertambah menjadi Rp.53.180,- (lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) yang artinya terdakwa menang sejumlah Rp3.180,- (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online **ALEXISTOGEL** bersifat untung-untungan dengan taruhan uang.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online **ALEXISTOGEL** tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN pada hari Senin 4 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di warung Desa Trenggulangan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya anggota Reskrim Polres Bojonegoro yaitu Saksi EDY WAHONO, S.H. dan saksi JOKO PRASETYO, S.H. mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian online yang berada di wilayah Dusun Trenggulunan RT. 04/RW. 01, Kec. Ngasem, Kab Bojonegoro. Selanjutnya, Saksi EDY WAHONO, S.H. dan saksi JOKO PRASETYO, S.H. melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 4 November 2024, di warung Desa Trenggulunan, Kecamatan Ngasem, Kab. Bojonegoro sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi EDY WAHONO, S.H. dan saksi JOKO PRASETYO, S.H. mengamankan Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN dan barang buktinya berupa 1 (satu) buah HP merek Realme C17 warna biru IMEI 1: 866668041082170, IMEI 2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474 yang dibuat bermain judi online melalui situs **ALEXISTOGEL**, yang mana terdakwa telah bermain judi online tersebut pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam.20.05;35 Wib bertempat di warung Desa Trenggulungan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online judi online **ALEXISTOGEL** adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN sebelum melakukan permainan judi online terlebih dahulu mendaftar sebagai member di dalam situs perjudian online **ALEXISTOGEL** dengan email pribadi macho123hud154@gmail.com kemudian membuat username **YAHUDI2** dan password **yahudi1234**. Setelah itu Terdakwa mendaftar di aplikasi DANA dengan nomor terdaftar 082331663474 atas nama YAHUDI2 dan melakukan deposit uang dengan cara transfer setiap kali akan bermain sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah rupiah). Setelah uang deposit masuk ke dalam akun perjudian online, Terdakwa mengklik perjudian SLOT dengan permainan PRAGMATIC selanjutnya masuk lagi ke permainan SLOT GATES OF OLYMPUS, lalu terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp.800,- (delapan ratus rupiah), kemudian mengklik SPIN dan selanjutnya permainan berjalan.
 - Bahwa terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN apabila memasang uang taruhan Rp.800,- (delapan ratus rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu) jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 gambar, maka Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN menang. Sedangkan jika yang muncul adalah lambang atau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar perkalian dan jika gambar tidak sama, maka Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN kalah sehingga uang diambil oleh bandar.

- Bahwa Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN melakukan deposit dari aplikasi **DANA** dengan nomor HP 082331663474 ke situs judi online **ALEXISTOGEL** sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Saldo Terdakwa YAHUDI BIN YAIMIN bertambah menjadi Rp.53.180,- (lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) yang artinya terdakwa menang sejumlah Rp3.180,- (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online **ALEXISTOGEL** bersifatnya untunguntungan dengan taruhan uang.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online **ALEXISTOGEL** tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Wahono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP Sub Pasal 303 bis KUHPidana;

- Bahwa Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung milik warga Turut di Dusun Krajan RT: 04/ RW: 01 Desa Trenggulangan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa adanya masyarakat telah melakukan perjudian jenis *pragmatic play* yang berada di wilayah Dusun Krajan, RT: 04/ /RW: 01, Desa Trenggulangan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, kemudian atas dasar tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 04 .November 2024 sekira pukul 20.30 WIB. Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa di sebuah warung milik warga Turut Dusun Krajan RT: 04/ RW: 01 Kecamatan Trenggulangan



Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan kemudian pada saat itu petugas melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa dan didapati di dalam *handphon*enya masih tertaut situs judi online di Situs "ALEXISTOGEL" dan terdapat riwayat permainan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan seprofesi Saksi yaitu Saksi Brigadir Joko Prasetyo, S.H.;

- Bahwa sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C17, warna biru milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam mengikuti permainan taruhan judi jenis *pragmatic play* tersebut Terdakwa menggunakan uang deposit sebagai taruhan;
- Bahwa sesuai dengan riwayat permainan terakhir pada *handphone* milik Terdakwa, Terdakwa bermain perjudian jenis *pragmatic play* pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB. Terdakwa mengisi deposit lewat DANA dengan nomor *handphone* 082331663474 dan Terdakwa mengisi deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi *pragmatic play* dengan cara membuka situs "ALEXISTOGEL" dan memasukkan username milik Terdakwa "YAHUDI" dengan password "yahudi123", selanjutnya Terdakwa membuka permainan "SLOT" setelah terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke game *pragmatic play* dengan jenis permainan "gates of olympus" dan Terdakwa memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan langsung mengklik "SPIN". Selanjutnya permainan tersebut berjalan dan Terdakwa mendapatkan uang kemenangan jika muncul 8 (delapan) lambang/ gambar yang sama sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut. Dalam permainan tersebut Terdakwa selalu memasang uang deposit sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan berharap akan mendapatkan untuk sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Dalam riwayat terakhir permainan, Terdakwa ternyata menang dan selanjutnya terus main lagi karena Terdakwa berharap menang lagi. Sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menang dalam permainan judi *pragmatic play* tersebut sehingga saldo Terdakwa bertambah menjadi Rp53.180,00 (lima puluh tiga ribu seratus delapan



puluh rupiah), menang Rp3.180,00 (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Realme C17, warna biru Imei1: 866668041082170, Imei2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474 milik Terdakwa yang digunakan dalam permainan judi *pragmatic play* tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain/penombok perjudian secara online tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik situs "ALEXISTOGEL" tersebut karena situs "ALEXISTOGEL" merupakan situs yang bisa dibuka siapa saja yang masuk ke situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis *pragmatic play* tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Joko Prasetyo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP Sub Pasal 303 bis KUHPidana;
- Bahwa Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung milik warga Turut di Dusun Krajan RT: 04/ RW: 01 Desa Trenggulungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa adanya masyarakat telah melakukan perjudian jenis *pragmatic play* yang berada di wilayah Dusun Krajan, RT: 04/ /RW: 01, Desa Trenggulungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, kemudian atas dasar tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 04 .November 2024 sekira pukul 20.30 WIB. Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa di .sebuah warung milik warga Turut Dusun Krajan RT: 04/ RW: 01 Kecamatan Trenggulungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan kemudian pada saat itu petugas melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa dan didapati di dalam *handphonenya* masih tertaut situs judi online di Situs "ALEXISTOGEL" dan terdapat riwayat permainan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan seprofesi Saksi yaitu Saksi Brigadir Edi Wahono, S.H.;

- Bahwa sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C17, warna biru milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam mengikuti permainan taruhan judi jenis *pragmatic play* tersebut Terdakwa menggunakan uang deposit sebagai taruhan;
- Bahwa sesuai dengan riwayat permainan terakhir pada *handphone* milik Terdakwa, Terdakwa bermain perjudian jenis *pragmatic play* pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB. Terdakwa mengisi deposit lewat DANA dengan nomor *handphone* 082331663474 dan Terdakwa mengisi deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi *pragmatic play* dengan cara membuka situs "ALEXISTOGEL" dan memasukkan username milik Terdakwa "YAHUDI" dengan password "yahudi123", selanjutnya Terdakwa membuka permainan "SLOT" setelah terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke game *pragmatic play* dengan jenis permainan "gates of olympus" dan Terdakwa memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan langsung mengklik "SPIN". Selanjutnya permainan tersebut berjalan dan Terdakwa mendapatkan uang kemenangan jika muncul 8 (delapan) lambang/ gambar yang sama sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut. Dalam permainan tersebut Terdakwa selalu memasang uang deposit sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan berharap akan mendapatkan untuk sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Dalam riwayat terakhir permainan, Terdakwa ternyata menang dan selanjutnya terus main lagi karena Terdakwa berharap menang lagi. Sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menang dalam permainan judi *pragmatic play* tersebut sehingga saldo Terdakwa bertambah menjadi Rp53.180,00 (lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah), menang Rp3.180,00 (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Realme C17, warna biru Imei1: 866668041082170, Imei2: 866668041082162 dengan nomor terpasang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082331663474 milik Terdakwa yang digunakan dalam permainan judi *pragmatic play* tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemain/penombok perjudian secara online tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik situs "ALEXISTOGEL" tersebut karena situs "ALEXISTOGEL" merupakan situs yang bisa dibuka siapa saja yang masuk ke situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis *pragmatic play* tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi *online* jenis *pragmatic play* kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro
- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warung milik warga turut Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat diamankan, Petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa dan saat itu ditemukan situs perjudian *online* yang Terdakwa akses yaitu "ALEXISTOGEL";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengakses situs perjudian *online* "ALEXISTOGEL" tersebut adalah melakukan permainan *online* dengan jenis *Slot Pragmatik*;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs perjudian *online* tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C17, warna biru Imei 1: 86666804108217, Imei 2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakses permainan judi *online* jenis *pragmatic play* dengan cara membuka situs perjudian *online* yang bernama "ALEXISTOGEL" kemudian setelah itu Terdakwa daftar menggunakan email Terdakwa "machol23hudl54@gmail.com" dan membuat username: "YAHUDI2" password: "yahudi1234". Setelah itu Terdakwa mendaftarkan aplikasi Dana dengan nomor *handphone* 082331663474 atas nama Yahudi. Selanjutnya jika Terdakwa ingin memainkan permainan harus melakukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn



deposit uang terlebih dahulu melalui aplikasi Dana yang telah didaftarkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu setiap kali akan bermain sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang deposit Terdakwa masuk kedalam akun tersebut, Terdakwa mengklik permainan "SLOT", setelah terbuka, Terdakwa memilih permainan "PRAGMATIC" dan masuk lagi ke permainan "Slot Gates of Olympus", setelah permainan tersebut terbuka, Terdakwa langsung memasang uang taruhan sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah). Pemain dikatakan menang jika ketika mengklik tulisan "SPIN" kemudian permainan tersebut berjalan dan terdapat 8 (delapan) gambar yang sama maka pemain mendapatkan uang taruhan kemenangan dan pemain dikatakan kalah jika tidak ada gambar yang sama;
- Bahwa pada riwayat terakhir permainan Terdakwa menang dari angka Rp800,00 (delapan ratus rupiah) sehingga saldo Terdakwa sejumlah Rp53.180,00 (lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dari deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah tersebut Terdakwa menang taruhan sejumlah Rp3.180,00 (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) sesuai saldo tertera di situs "ALEXISTOGEL" milik Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka Terdakwa menang dan akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat menarik uang keuntungan jika menang dengan cara masuk kedalam situs "ALEXISTOGEL" dan memilih "WITHDRAW" selanjutnya Terdakwa mengisi nominal uang yang akan Terdakwa transfer ke aplikasi Dana dengan nomor *Handphone* 082331663474 atas nama YAHUDI dan setelah itu uang tersebut ditransfer oleh situs perjudian online ke aplikasi Dana milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai *member* di akun situs perjudian *online* yang bernama "ALEXISTOGEL" mulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permainan jenis *pragmatic play* yang Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Realme C17 warna biru Imei1: 86666804108217, Imei2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik warga turut Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yaitu Saksi Joko Prasetyo, S.H., dan Saksi Edy Wahono S.H. karena telah melakukan permainan judi *online* jenis *pragmatic play*;
2. Bahwa pada saat diamankan, Petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa dan saat itu ditemukan situs perjudian *online* yang Terdakwa akses yaitu "ALEXISTOGEL";
3. Bahwa Terdakwa mengakses situs perjudian *online* tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C17, warna biru Imei 1: 86666804108217, Imei 2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474 milik Terdakwa sendiri;
4. Bahwa Terdakwa mengakses permainan judi *online* jenis *pragmatic play* dengan cara membuka situs perjudian online yang bernama "ALEXISTOGEL" kemudian setelah itu Terdakwa daftar menggunakan email Terdakwa "*machol23hudl54@gmail.com*" dan membuat username: "YAHUDI2" password: "yahudi1234". Setelah itu Terdakwa mendaftarkan aplikasi Dana dengan nomor *handphone* 082331663474 atas nama Yahudi. Selanjutnya jika Terdakwa ingin memainkan permainan harus melakukan deposit uang terlebih dahulu melalui aplikasi Dana yang telah didaftarkan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu setiap kali akan bermain sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang deposit Terdakwa masuk kedalam akun tersebut, Terdakwa mengklik permainan "SLOT", setelah terbuka, Terdakwa memilih permainan "PRAGMATIC" dan masuk lagi ke permainan "*Slot Gates of Olympus*", setelah permainan tersebut terbuka, Terdakwa langsung memasang uang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah). Pemain dikatakan menang jika ketika mengklik tulisan "SPIN" kemudian permainan tersebut berjalan dan terdapat 8 (delapan) gambar yang sama maka pemain mendapatkan uang taruhan kemenangan dan pemain dikatakan kalah jika tidak ada gambar yang sama;

6. Bahwa pada riwayat terakhir permainan Terdakwa menang dari angka Rp800,00 (delapan ratus rupiah) sehingga saldo Terdakwa sejumlah Rp53.180,00 (lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dari deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah tersebut Terdakwa menang taruhan sejumlah Rp3.180,00 (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) sesuai saldo tertera di situs "ALEXISTOGEL" milik Terdakwa;

7. Bahwa jika Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka Terdakwa menang dan akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa dapat menarik uang keuntungan jika menang dengan cara masuk kedalam situs "ALEXISTOGEL" dan memilih "WITHDRAW" selanjutnya Terdakwa mengisi nominal uang yang akan Terdakwa transfer ke aplikasi Dana dengan nomor *Handphone* 082331663474 atas nama YAHUDI dan setelah itu uang tersebut ditransfer oleh situs perjudian online ke aplikasi Dana milik Terdakwa tersebut;

9. Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai *member* di akun situs perjudian *online* yang bernama "ALEXISTOGEL" mulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

10. Bahwa permainan jenis *pragmatic play* yang Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan;

11. Bahwa dalam melakukan permainan tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua



sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama YAHUDI BIN YAIMIN, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang



keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalanan yang diperuntukkan untuk umum atau khalayak ramai. Sementara itu yang dimaksud dengan tempat yang dapat dikunjungi umum adalah suatu tempat atau fasilitas tertentu yang dimungkinkan bagi umum atau khalayak ramai untuk dikunjungi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung "atau", sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik warga turut Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yaitu Saksi Joko Prasetyo, S.H., dan Saksi Edy Wahono S.H. karena telah melakukan permainan judi *online* jenis *pragmatic play*;
2. Bahwa pada saat diamankan, Petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa dan saat itu ditemukan situs perjudian *online* yang Terdakwa akses yaitu "ALEXISTOGEL";
3. Bahwa Terdakwa mengakses situs perjudian *online* tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C17, warna biru Imei 1: 86666804108217, Imei 2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474 milik Terdakwa sendiri;
4. Bahwa Terdakwa mengakses permainan judi *online* jenis *pragmatic play* dengan cara membuka situs perjudian online yang bernama "ALEXISTOGEL" kemudian setelah itu Terdakwa daftar menggunakan email Terdakwa "*machol23hudl54@gmail.com*" dan membuat username: "YAHUDI2" password: "yahudi1234". Setelah itu Terdakwa mendaftarkan aplikasi Dana dengan nomor *handphone* 082331663474 atas nama Yahudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya jika Terdakwa ingin memainkan permainan harus melakukan deposit uang terlebih dahulu melalui aplikasi Dana yang telah didaftarkan tersebut;

5. Bahwa Terdakwa melakukan deposit uang terlebih dahulu setiap kali akan bermain sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang deposit Terdakwa masuk kedalam akun tersebut, Terdakwa mengklik permainan "SLOT", setelah terbuka, Terdakwa memilih permainan "PRAGMATIC" dan masuk lagi ke permainan "Slot Gates of Olympus", setelah permainan tersebut terbuka, Terdakwa langsung memasang uang taruhan sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah). Pemain dikatakan menang jika ketika mengklik tulisan "SPIN" kemudian permainan tersebut berjalan dan terdapat 8 (delapan) gambar yang sama maka pemain mendapatkan uang taruhan kemenangan dan pemain dikatakan kalah jika tidak ada gambar yang sama;

6. Bahwa pada riwayat terakhir permainan Terdakwa menang dari angka Rp800,00 (delapan ratus rupiah) sehingga saldo Terdakwa sejumlah Rp53.180,00 (lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dari deposit sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah tersebut Terdakwa menang taruhan sejumlah Rp3.180,00 (tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) sesuai saldo tertera di situs "ALEXISTOGEL" milik Terdakwa;

7. Bahwa jika Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) dan Terdakwa mendapatkan gambar yang sama berjumlah 8 (delapan) maka Terdakwa menang dan akan mendapatkan uang hadiah kemenangan sejumlah Rp80.000, (delapan puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa dapat menarik uang keuntungan jika menang dengan cara masuk kedalam situs "ALEXISTOGEL" dan memilih "WITHDRAW" selanjutnya Terdakwa mengisi nominal uang yang akan Terdakwa transfer ke aplikasi Dana dengan nomor *Handphone* 082331663474 atas nama YAHUDI dan setelah itu uang tersebut ditransfer oleh situs perjudian online ke aplikasi Dana milik Terdakwa tersebut;

9. Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai *member* di akun situs perjudian *online* yang bernama "ALEXISTOGEL" mulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

10. Bahwa permainan jenis *pragmatic play* yang Terdakwa mainkan tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan;

11. Bahwa dalam melakukan permainan tersebut diatas Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa diamankan karena ditemukan riwayat permainan judi *online* di handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui terakhir kali bermain judi *online* sesaat sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik warga turut Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum, oleh karena itu mengenai unsur “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan atau permainan judi *online* yang Terdakwa lakukan tersebut, oleh karena itu mengenai unsur inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Realme C17 warna biru Imei1: 86666804108217, Imei2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas judi *online*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yahudi Bin Yaimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Realme C17 warna biru Iimei1: 86666804108217, Iimei2: 866668041082162 dengan nomor terpasang 082331663474, dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.